



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta dalam rangka penyesuaian jenis pelayanan dan ketentuan retribusi pemakaian kekayaan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu melakukan perubahan atas ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/D);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 8 diubah dan setelah angka 30 ditambah 2 (dua) angka baru, yaitu angka 31 dan angka 32, sehingga angka 8, angka 31 dan angka 32 berbunyi sebagai berikut :
 8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan, kendaraan/alat-alat berat dan tiang penerangan jalan umum.
 31. Reklame tetap adalah reklame jenis megatron, videotron, large electronic display, papan atau billboard dan berjalan/kendaraan.
 32. Reklame insidentil adalah reklame jenis baliho, kain, spanduk, umbul-umbul, stiker/melekat, selebaran, brosur, leaflet, film/slide, udara, suara dan peragaan.

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari :

- a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian rumah;
 - c. Pemakaian daerah milik jalan, ruang terbuka hijau, tempat penyimpanan kendaraan bermotor dan tiang penerangan jalan umum;
 - d. Pemakaian Alat-alat Berat;
 - e. Pemakaian Gelanggang Remaja;
 - f. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat;
 - g. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia (GNI);
 - h. Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
 - i. Pemakaian Monumen Tugu Pahlawan;
 - j. Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim;
 - k. Pemakaian Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel;
 - l. Pemakaian Gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran.
3. Pada Bab VI Bagian Ketiga dan pasal 10 ayat (2) diubah serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3 A), sehingga Bagian Ketiga, pasal 10 ayat (2) dan ayat (3 A) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga **Pemakaian Daerah Milik Jalan, Ruang Terbuka Hijau,** **Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor dan** **Tiang Penerangan Jalan Umum**

Pasal 10

(2) Pemakaian ruang terbuka hijau untuk :

- a. kepentingan komersial, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per hari;

b. penyelenggaraan reklame :

1. tetap, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per bulan;
2. insidental, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari, dengan ketentuan pemakaian paling sedikit 10 (sepuluh) hari;

c. pendirian terop, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per hari.

(3 A) Pemakaian tiang penerangan jalan umum untuk penyelenggaraan reklame tetap, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per bulan.

4. Ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 10, angka 21 dan angka 30 diubah serta setelah angka 31 ditambah 4 (empat) angka baru yaitu angka 32, angka 33, angka 34 dan angka 35, sehingga angka 10, angka 21, angka 30, angka 32, angka 33, angka 34 dan angka 35, berbunyi sebagai berikut :

10. untuk pemakaian sebuah water tank (tangki air) berkapasitas 4.000 (empat ribu) liter, ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam, dengan ketentuan pemakaian paling sedikit 5 (lima) jam;

21. untuk pemakaian sebuah mesin sky worker (mesin tangga), ditetapkan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per jam, dengan ketentuan pemakaian paling sedikit 5 (lima) jam;

30. untuk pemakaian sebuah kendaraan pengangkut sampah/amrol truck, dikenakan retribusi sebagai berikut :

a) untuk usia kendaraan tahun 1991 dengan kapasitas 8 m³ (delapan meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

b) untuk usia kendaraan tahun 1993 :

1) dengan kapasitas 8 m³ (delapan meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) per hari;

2) dengan kapasitas 14 m³ (empat belas meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) per hari;

- c) untuk usia kendaraan tahun 1995 :
 - 1) dengan kapasitas 8 m³ (delapan meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) per hari;
 - 2) dengan kapasitas 14 m³ (empat belas meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) per hari;
 - d) untuk usia kendaraan tahun 1996 :
 - 1) dengan kapasitas 8 m³ (delapan meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) per hari;
 - 2) dengan kapasitas 14 m³ (empat belas meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - e) untuk usia kendaraan tahun 1997 :
 - 1) dengan kapasitas 8 m³ (delapan meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) per hari;
 - 2) dengan kapasitas 14 m³ (empat belas meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) per hari;
 - f) untuk usia kendaraan tahun 2002 dengan kapasitas 14 m³ (empat belas meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per hari;
 - g) untuk usia kendaraan tahun 2005 ke atas dengan kapasitas 14 m³ (empat belas meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) per hari;
32. untuk pemakaian sebuah mobil pompa, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 (dua puluh empat) jam, ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit;
 - b. penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi Pemerintah selama 24 (dua puluh empat) jam, ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit;
 - c. bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam;

33. untuk pemakaian sebuah mobil tangga dan motor pompa yang bersifat komersial, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. mobil tangga, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jam;
 - b. motor pompa, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam.
 34. untuk pemakaian sebuah mobil toilet, dikenakan retribusi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari;
 35. untuk pemakaian sebuah bulldozer, dikenakan retribusi sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam.
5. Ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah dan setelah huruf e ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf f dan huruf g serta setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7), sehingga ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g serta ayat (7), berbunyi sebagai berikut :
- d. Retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. meja lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 2. kursi lipat, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 3. kursi susun, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
 4. sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. terop ukuran 4 x 6 (empat kali enam) meter persegi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. panggung ukuran 10 x 10 (sepuluh kali sepuluh) meter persegi, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - e. Retribusi pemakaian daya listrik, ditetapkan sebagai berikut :
 1. paling banyak 50 KVA (lima puluh kilo volt ampere), sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 2. paling banyak 100 W (seratus watt), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan.

- f. Retribusi pemakaian lahan untuk kegiatan yang bersifat insidental, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
 - g. Retribusi pemakaian ruangan ukuran 4 x 6 (empat kali enam) meter persegi untuk kegiatan yang bersifat insidental, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf d dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf d dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- a. Pemakaian untuk 4 (empat) jam pertama :
 - 1. Ruang Utama :
 - a) Hari Biasa :
 - 1) Pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - b) Hari Sabtu Malam, Minggu dan hari libur pada pagi/siang atau malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2. Ruang Utama Bagian Selatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3. Ruang Bagian Selatan dan Bagian Timur :
 - a) Hari Biasa :
 - 1) dengan luas 6 x 12 (enam kali dua belas) meter persegi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) dengan luas 10 x 9 (sepuluh kali sembilan) meter persegi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) dengan luas 5 x 12 (lima kali dua belas) meter persegi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) dengan luas 6 x 5 (enam kali lima) meter persegi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- b) Hari Libur :
- 1) dengan luas 6 x 12 (enam kali dua belas) meter persegi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) dengan luas 10 x 9 (sepuluh kali sembilan) meter persegi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3) dengan luas 5 x 12 (lima kali dua belas) meter persegi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 4) dengan luas 6 x 5 (enam kali lima) meter persegi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Penggunaan Gedung lebih dari 4 (empat) jam, dikenakan tambahan retribusi :
1. Ruang Utama, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam;
 2. Ruang Utama Bagian Selatan, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;
 3. Ruangan Bagian Selatan dan Bagian Timur :
 - a) Hari Biasa :
 - 1) dengan luas 6 x 12 (enam kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam;
 - 2) dengan luas 10 x 9 (sepuluh kali sembilan) meter persegi, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam;
 - 3) dengan luas 5 x 12 (lima kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;
 - 4) dengan luas 6 x 5 (enam kali lima) meter persegi, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
 - b) Hari Libur :
 - 1) dengan luas 6 x 12 (enam kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam;
 - 2) dengan luas 10 x 9 (sepuluh kali sembilan) meter persegi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam;

- 3) dengan luas 5 x 12 (lima kali dua belas) meter persegi, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam;
 - 4) dengan luas 6 x 5 (enam kali lima) meter persegi, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam;
- (2) Pemakaian halaman untuk kegiatan yang bersifat insidental, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
7. Pada Bab VI setelah Bagian Kesepuluh ditambah 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas serta diantara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu pasal 17 A dan pasal 17 B, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Pemakaian Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel

Pasal 17 A

- (1) Pemakaian Gedung, Lokasi/Tempat di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel, untuk penyelenggaraan reklame atau promosi berbentuk :
- a. Reklame Insidental :
 1. Reklame Spanduk/umbul-umbul, setiap 1 (satu) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
 2. Reklame Baliho dan sejenisnya setiap 1 (satu) buah dikenakan retribusi :
 - a) Sampai dengan 7 (tujuh) hari, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) Lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c) Lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Balon Terbang, setiap 1 (satu) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
 - c. Reklame tetap, dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari.

(2) Pemakaian Stand dan Pelataran di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel :

- a. Stand Los, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
- b. Stand kerajinan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
- c. Pelataran, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari.

(3) Pemakaian Toilet Umum di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel :

- a. untuk keperluan buang air kecil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk;
- b. untuk keperluan buang air besar, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk;
- c. untuk keperluan mandi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Keduabelas
Pemakaian Gedung/Fasilitas
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
Tenaga Kebakaran**

Pasal 17 B

(1) Pemakaian Gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran dalam rangka pendidikan :

- a. Peserta latihan dari Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk 1 orang, dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- b. Peserta latihan dari luar Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk 1 orang, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;

(2) Peserta kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, dikenakan retribusi sesuai tarif untuk 25 (dua puluh lima) orang.

8. Diantara pasal 29 dan pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 29 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29 A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Ketentuan pasal 8 huruf f, huruf g dan huruf h dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 8/B);
- b. Ketentuan Nomor VI angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Agustus 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 2/C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Bahwa untuk mengoptimalkan barang/asset kekayaan Daerah pada obyek penunjang wisata religi ampel sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/asset Daerah untuk kepentingan Daerah, maka atas pemakaian kekayaan Daerah di obyek penunjang wisata religi ampel, dipungut retribusi.

Setelah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berlaku, ternyata beberapa Peraturan Daerah masih mengatur objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, sehingga perlu diatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan sekaligus penyesuaian terhadap besarnya tarif retribusi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan harapan Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan potensi yang ada dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1 : Yang dimaksud reklame jenis :

- megatron, videotron dan large electronic display adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik
- papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar
- berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang;

- baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan pesan reklamenya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental;
- Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul dan banner;
- Stiker/melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda;
- Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan;
- Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan;
- Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
- Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
- Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;

Angka 2 : Cukup jelas.

Angka 3 : Cukup jelas.

Angka 4 : - Pemakaian kendaraan pengangkut sampah/amroli truck sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 30, harus dilakukan secara selektif sehingga tidak mengganggu pelayanan dibidang kebersihan kepada masyarakat.

- Pemakaian mobil tangga dan motor pompa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 33, harus dilakukan secara selektif sehingga tidak mengganggu pelayanan di bidang pemadaman kebakaran.

- Yang dimaksud dengan per hari dalam ketentuan ini adalah 8 (delapan) jam, kecuali angka 27, 28, 29, 31 dan 34 yaitu per hari adalah 24 jam.

Angka 5 : Cukup jelas.

Angka 6 : Cukup jelas.

Angka 7 : Yang dimaksud dalam ketentuan pasal 17 B ayat (2) adalah bahwa untuk pemakaian gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran dalam rangka pendidikan berlaku tarif minimum sebesar :

- Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk Peserta latihan dari Instansi Pemerintah/Pemerintah.
- Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari untuk Peserta latihan dari luar Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Angka 8 : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.
